



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jalan Raya Raci Km. 9 Pasuruan-Bangil Telp / fax (0343) 741919
PASURUAN - 67173

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR : 470 / 007.5 / 424.082 / 2021

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan Guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di aksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038);
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
3. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang pelayanan Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 215
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

5. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar pelayanan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Daerah nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Pasuruan nomor 20 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Pasuruan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.
10. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN.**
- KESATU** : Menetapkan maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 06 Januari 2021

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIL KABUPATEN PASURUAN



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos,M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19740517 199311 1 001

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIK KABUPATEN PASURUAN**

NOMOR : 470 / 007.5 / 424.082 / 2021

TANGGAL : 06 Agustus 2021

**MAKLUMAT PELAYANAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIK KABUPATEN PASURUAN**

MAKLUMAT PELAYANAN :

DENGA INI, KAMI BERIKRAR AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN YANG OPTIMAL DAN PRIMA KEPADA MASYARAKAT SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEMPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN YANG BERLAKU.

Maklumat pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam standar pelayanan.

Maklumat pelayanan berisi :

- Pernyataan dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan ;
- Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus ;
- Pernyataan kesedian untuk menerima sanksi, dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar pelayanan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 06 Januari 2021

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
SIPIK KABUPATEN PASURUAN**



YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP.19740517 199311 1 001